

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Menteri keuangan selaku bendahara umum negara adalah pengelola keuangan dalam arti seutuhnya yaitu berfungsi sebagai kasir, pengawas keuangan dan manager keuangan. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan upaya nyata untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara tersebut melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. SAP merupakan prinsip akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Peraturan Menteri Keaungan 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Perintah Pusat merupakan bentuk implementasi SAP sebagai standar akuntansi penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintahan. Berdasar PMK 171/PMK.05/2007 pemerintah mengembangkan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) dengan dua sub sistem dibawahnya yaitu Sistem Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara (SA-BUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara menghasilkan laporan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan negara dan Sistem Akuntansi Instansi menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) disusun dari dua laporan tersebut. Oleh karena itu informasi

yang dihasilkan LKPP merupakan gambaran keseluruhan pengelolaan keuangan negara. Laporan keuangan pemerintah merupakan bentuk pelaksanaan siklus anggaran yaitu pelaporan dan pertanggungjawaban. Berbeda dengan sektor swasta, penyusunan LKPP maupun LKKL, haruslah melalui beberapa tahapan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Salah satu tahapan yang harus dilakukan sebelum menyusun laporan keuangan pemerintah adalah pelaksanaan rekonsiliasi. Semua transaksi pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran selama tahap pelaksanaan anggaran harus dilakukan rekonsiliasi data transaksi dengan BUN/Kuasa BUN. Rekonsiliasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian data transaksi antara BUN/Kuasa BUN dan PA/KPA. Hasil data rekonsiliasi merupakan data yang dianggap benar dan digunakan dalam penyusunan LKKL maupun LKPP. Rekonsiliasi bagi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku kuasa BUN daerah merupakan pelaksanaan salah satu tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh Seksi Verifikasi dan Akuntansi (VERA), yang antara lain:

- a. melakukan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi,
- b. penelitian, penilaian, rekonsiliasi dan penyusunan LKPP, serta
- c. melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban bendahara instansi.

Bagi PA/KPA atau satuan kerja (satker), rekonsiliasi merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran selama satu bulan sebelumnya. Sanksi akan diberikan apabila Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau satuan kerja terlambat dalam

melaksanakan rekonsiliasi maupun tidak melakukan rekonsiliasi. Rekonsiliasi dapat berfungsi untuk mengklarifikasi terjadinya perbedaan antara data transaksi yang dilakukan oleh satker dengan data transaksi KPPN dengan menggunakan dokumen sumber yang sama. Umumnya kesalahan terjadi akibat adanya kekeliruan pada penggunaan kode akun yang tidak sesuai dengan bagan akun standar, yang mengakibatkan rekonsiliasi internal harian KPPN juga akan mengalami kesalahan.

Laporan keuangan pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban pemerintah, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaporan. Data transaksi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan baik LKPP maupun LKKL merupakan data yang terlebih dahulu dilakukan rekonsiliasi antara KPA/satker dan Kuasa BUN/KPPN. LKPP dan LKKL sebagai bentuk pertanggungjawaban harus memenuhi kriteria kualitas laporan keuangan yaitu relevan, maka penyampaian laporan keuangan harus tepat waktu sesuai dengan jadwal penyampaian yang ditentukan. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan tidak bisa terlepas dari ketepatan jadwal pelaksanaan rekonsiliasi antara data satker dengan KPPN. Oleh karena itu waktu penyelesaian rekonsiliasi data antara satker dan KPPN menjadi salah satu faktor penting dalam memenuhi kriteria ketepatan waktu (timeliness) laporan keuangan. Keterlambatan pelaksanaan rekonsiliasi data antara satker dengan KPPN akan berakibat terlambatnya penyusunan dan penyampaian LKPP maupun LKKL. Rekonsiliasi data SAI antara satker dengan KPPN dinyatakan selesai dengan diterbitkannya Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)

yang menyatakan bahwa data SAI dan Sistem Akuntansi Umum (SAU) telah sesuai. Meskipun pelaksanaan rekonsiliasi sudah berlangsung cukup lama, dan peran rekonsiliasi dalam menyajikan laporan keuangan sangat penting, namun sampai saat ini keterlambatan penyelesaian rekonsiliasi data SAI antara satker dan KPPN masih cukup tinggi.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk membahas dan membuat suatu tulisan dalam karya ilmiah dengan judul **“Analisis Tingkat Kepatuhan Rekonsiliasi Satuan Kerja Terhadap Tingkat Akurasi Laporan Keuangan Pada KPPN Medan II”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

**“Bagaimana Tingkat kepatuhan rekonsiliasi satuan kerja terhadap akurasi laporan keuangan pada KPPN Medan II ?”.**

## **C. Tujuan Penelitian**

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian **“untuk mengetahui tingkat kepatuhan rekonsiliasi satuan kerja terhadap tingkat akurasi laporan keuangan.”**

## **D. Manfaat Penelitian**

### **Manfaat Penelitian**

#### **1. Bagi peneliti**

Penelitian ini dapat diharapkan mengetahui tingkat kepatuhan rekonsiliasi satuan kerja terhadap tingkat kepatuhan akurasi laporan keuangan pada KPPN Medan II.

## **2. Bagi Pihak Perguruan Tinggi**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang tingkat kepatuhan rekonsiliasi satuan kerja terhadap akurasi laporan keuangan, sehingga mahasiswa dapat memahami rekonsiliasi satuan kerja.

## **3. Bagi pihak akademisi**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi yang dapat menunjang untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan bagi penelitian yang akan datang.